



# KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

## DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

GEDUNG KARYA  
JL. MERDEKA BARAT NO. 8  
JAKARTA 10110

TELP. (021) 3506138,  
3506129, 3506145,  
3506143, 3506127

FAX. : (021) 3507202, 3506129,  
3506145, 3506143, 3506179  
email : [ditjenhubdat@dephub.go.id](mailto:ditjenhubdat@dephub.go.id)  
Home Page : <http://hubdat.dephub.go.id>

### KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT NOMOR: KP-DJPD 8946 TAHUN 2022

#### TENTANG

**PENGESAHAN VARIAN KEEMPAT RANCANG BANGUN DAN REKAYASA RUMAH-RUMAH (KAROSERI) PADA LANDASAN KENDARAAN BERMOTOR MEREK HINO TIPE RM8JSLU-QJJ (4X2) M/T SEBAGAI MOBIL BUS BESAR**

#### DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil penelitian rancang bangun dan rekayasa rumah-rumah (karoseri) pada landasan kendaraan bermotor merek HINO tipe RM8JSLU-QJJ (4X2) M/T yang diajukan oleh PT. MEKAR ARMADA JAYA yang telah memperoleh pengesahan rancang bangun dan rekayasa rumah-rumah (karoseri) sesuai Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : KP-DJPD 6476 TAHUN 2022 tanggal 25 Agustus 2022;
  - b. bahwa PT. MEKAR ARMADA JAYA mengajukan varian keempat atas pengesahan rancang bangun dan rekayasa rumah-rumah (karoseri) sebagaimana pada huruf a berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5317);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor;
  6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2018 Tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor;
  7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 74 Tahun 2021 tentang Perlengkapan Keselamatan Kendaraan Bermotor;
  8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.02/2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil dan Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan;
  9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
  10. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.1639/KP.006/DRJD/2020 tentang Pendelegasian Wewenang Direktur Jenderal Perhubungan Darat kepada Direktur di Bidang Sarana Transportasi Jalan Untuk Pengesahan Dokumen Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor.
- Memperhatikan :
- Surat Permohonan Perusahaan Karoseri PT. MEKAR ARMADA JAYA Nomor : 229/PMS-EKS/NA-ONL/X/2022 tanggal 12 Oktober 2022 perihal Permohonan Pengesahan Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TENTANG PENGESAHAN VARIAN KEEMPAT RANCANG BANGUN DAN REKAYASA RUMAH-RUMAH (KAROSERI) PADA LANDASAN KENDARAAN BERMOTOR MEREK HINO TIPE RM8JSLU-QJJ (4X2) M/T SEBAGAI MOBIL BUS BESAR.**
- KESATU : Mengesahkan Varian Keempat Rancang Bangun dan Rekayasa Rumah-Rumah (Karoseri) pada Landasan Kendaraan Bermotor Merek HINO Tipe RM8JSLU-QJJ (4X2) M/T , yang dibuat oleh PT. MEKAR ARMADA JAYA.
- KEDUA : Varian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam **DIKTUM KESATU** mempunyai spesifikasi teknis sebagaimana terlampir.
- KETIGA : Keputusan ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : KP-DJPD 6476 TAHUN 2022 tanggal 25 Agustus 2022.
- KEEMPAT : Perusahaan Karoseri PT. MEKAR ARMADA JAYA wajib meregistrasikan setiap kendaraan yang telah mendapat Berita Acara Hasil Penelitian dan Penilaian Fisik Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
- KELIMA : Penyimpangan terhadap ketentuan yang diatur dalam Keputusan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : JAKARTA

Pada Tanggal : 01 NOVEMBER 2022

A.n. Direktur Jenderal Perhubungan Darat  
Direktur Sarana Transportasi Jalan



Ir. Danto Restyawan, MT  
NIP. 19640829 199403 1 003

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada

1. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
2. Dirjen ILMATE, Kementerian Perindustrian RI;
3. Kepala Korps Lalu Lintas Polri;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
5. Kadis Perhubungan dan LLAJ Prov. di Seluruh Indonesia;
6. Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat di Seluruh Indonesia;
7. Kepala Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor.

LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT  
 NOMOR : KP-DJPD 8946 TAHUN 2022  
 TANGGAL : 01 NOVEMBER 2022

**PENGESAHAN VARIAN KEEMPAT RANCANG BANGUN DAN REKAYASA RUMAH-RUMAH (KAROSERI) PADA LANDASAN KENDARAAN BERMOTOR MEREK HINO TIPE RM8JSLU-QJJ (4X2) M/T SEBAGAI MOBIL BUS BESAR**

NAMA PERUSAHAAN : PT. MEKAR ARMADA JAYA  
 ALAMAT : JL. MAYJEN BAMBANG SOEGENG NO. 7 PO BOX 160 KECAMATAN MERTOYUDAN, KABUPATEN MAGELANG, JAWA TENGAH 56172  
 PENANGGUNG JAWAB : CHARLES HUGO WAHYADIYATMIKA


1. KONFIGURASI SUMBU 2. JBB 3. JBI DAN KELAS JALAN TERENDAH	1. JARAK SUMBU I-II 2. JUMLAH TEMPAT DUDUK PENUMPANG VARIAN IV 3. LAIN-LAIN	1. LEBAR TOTAL 2. PANJANG TOTAL 3. TINGGI TOTAL 4. <i>FRONT OVER HANG</i> 5. <i>REAR OVER HANG</i> 6. SUDUT PERGI	1. JUMLAH SILINDER 2. ISI SILINDER 3. DAYA MOTOR PENGGERAK MAKSIMUM 4. BAHAN BAKAR	UKURAN BAN DAN KEKUATAN RANCANGAN  1. SUMBU I 2. SUMBU II	KETERANGAN
1. 1.2 2. 16.000 kg 3. 16.000 kg untuk jalan kelas I dan 14.000 kg untuk jalan kelas II.	1. 6.000 mm 2. 15 (lima belas) buah tempat duduk, 1 (satu) sofa yang dapat digunakan sebagai tempat duduk 3 (tiga) orang, 1 (satu) tempat duduk di bagian belakang, dilengkapi kitchen set dan meja partisi. 3. - Menggunakan 2 (dua) buah pintu penumpang samping kiri model single sliding pada bagian depan dan belakang. - Tanpa perpanjangan landasan ( <i>chassis</i> ). - Dilengkapi <i>safety belt</i> model 3 (tiga) titik untuk tempat duduk pengemudi dan model 2 (dua) atau 3 (tiga) titik untuk tempat duduk penumpang. - Dilengkapi akses keluar darurat berupa jendela di sisi kanan dan kiri serta tanda dengan tulisan yang menyatakan akses keluar darurat dan penjelasan mengenai tata cara membukanya serta pintu pada sisi kanan belakang.	1. 2.500 mm 2. 12.000 mm 3. 3.850 mm 4. 2.550 mm 5. 3.450 mm 6. 11 derajat	1. 6 Silinder/Sebaris 2. 7.684 cc 3. 206 kW/2.500 rpm 4. Solar	1. 11 R22.5 148/145L (Tunggal) 6.000 kg 2. 11 R22.5 148/145L (Ganda) 10.000 kg	a. Rumah - rumah (karoseri) ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan ( <i>integrated</i> ) dengan merek dan tipe kendaraan tersebut di atas. b. Jumlah berat kosong kendaraan beserta muatannya tidak melebihi JBI. c. Penetapan kelas jalan terendah yang boleh dilalui dan perhitungan JBI dilakukan oleh penguji kendaraan bermotor setelah data berat kosong kendaraan bermotor ini diperoleh. d. Dilengkapi alat pemukul khusus untuk memecahkan kaca dan APAR berjumlah 2 (dua) buah dengan kapasitas 3 kg. e. Kaca kendaraan bermotor harus dibuat dari kaca keselamatan, jenis <i>laminated</i> SNI 15-1326-2005 untuk kaca depan dan jenis <i>tempered</i> SNI 15-0048-2005 untuk kaca jendela dan kaca belakang.



A.n. Direktur Jenderal Perhubungan Darat  
 Direktur Sarana Transportasi Jalan




Ir. Danto Restyawan, MT  
 NIP. 19640829 199403 1 003




POTONGAN A-A  
LAYOUT INTERIOR




TAMPAK DEPAN



TAMPAK SAMPIK KIRI



TAMPAK BELAKANG



TAMPAK SAMPIK KANAN

## LAMPIRAN : 2

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT  
NOMOR : KP-DJPD 8946 TAHUN 2022  
TANGGAL : 01 November 2022

DISETUJUI OLEH  
ATAS NAMA DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT  
DIREKTUR SARANA TRANSPORTASI JALAN  
u.b. KASUBDIT UJI TIPE KENDARAAN BERMOTOR



DEWANTO PURNACANDRA  
19650719 199603 1 001

DIPERIKSA OLEH  
KEPALA SEKSI RANCANG BANGUN KENDARAAN BERMOTOR



JOKO KUSNANTO  
19781115 200604 1 001

## PERUBAHAN :

CATATAN :  
> Ukuran dalam satuan mm  
> Merupakan Varian dari SKRB no KP-DJPD 6476 TAHUN 2022  
> Jumlah tempat duduk  
Penumpang : 19 Seat  
Pengemudi : 1 Seat  
Co-Driver : 1 Seat  
Jumlah : 21 Seat

13	Tempat keluar darurat
12	Tempat duduk Co-Driver seat belt 2 titik (Saat tidak digunakan kembali secara otomatis)
11	Tempat duduk putar seat belt 2 titik
10	Pintu out swing
9	Kitchen seat
8	Meja partisi
7	Pintu emergency
6	Sofa seat belt 2 titik
5	Meja
4	Palu pemecah kaca
3	Tempat duduk penumpang seat belt 2 titik
2	APAR
1	Tempat duduk driver seat belt 3 titik

JUMLAH	NO	NAMA	BAHAN	UKURAN	NORMALISASI	KETERANGAN
SKALA	1 : 50					
DIGAMBAR	Candra A M					
DIPERIKSA	Tugino					
DISETUJUI	Albertus Indra F					

GAMBAR TAMPAK UTAMA VARIAN 4 HINO RM8JSLU-QJJ (4x2) M/T MOBIL BUS BESAR					
NEW ARMADA PT.MEKAR ARMADA JAYA MAGELANG					
A.4 NO : 01					
JUMLAH LEMBAR 01 / 13					